

Sampaikan APBDes, Bupati Balangan Video Conference dengan Menteri Desa dan PDTT RI



google.com

Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi salah satu daerah tercepat dalam mengerjakan pelaporan dan penyusunan APBDes. Terkait hal itu, Bupati Balangan H. Ansharuddin melakukan video conference dengan Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar, dan jajaran pejabat Kementerian untuk melaporkan proses pencairan dana.

Video conference tersebut dilakukan guna melaporkan proses pencairan dana desa. Turut hadir Bupati Gorontalo, KPPN Gorontalo, KPPN Tanjung serta kepala desa dari tiga desa di Kabupaten Balangan yang mengikuti video conference di KPPN, Tanjung.

Ansharuddin mengapresiasi tiga desa, yakni Desa Dayak Pitap, Muara Ninian dan Inan yang mendapat pencairan dan pada 28 Januari lalu. “Semoga tiga desa ini menjadi contoh bagi desa lain dalam proses pencairan dana desa,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Desa & PDTT RI, Abdul Halim Iskandar memberikan arahan agar seluruh daerah melaksanakan program padat karya untuk membangun kemandirian desa. Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah dan aparat desa untuk selalu mengawasi penyaluran dana desa agar tepat sasaran dalam percepatan pembangunan desa. “Ingat, selalu hindari penyalahgunaan APBDes,” tekannya.

Ia menyampaikan tahapan penyaluran dana desa dilakukan dengan tiga tahap yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

"Penyalurannya ditransfer langsung ke rekening desa. Sudah tidak lagi ditransfer ke rekening daerah. Jadi dari kas negara, dananya langsung ke kas desa. Untuk laporan tetap ke Kabupaten," tuturnya.

Abdul Halim berharap seluruh desa dapat lebih cepat menerima pencairan tahap pertama agar pembangunan dan program yang sudah direncanakan oleh desa dapat berjalan dan tidak tertunda.

Sumber Berita:

finance.detik.com, *Mendes PDTT Pantau Pencairan Dana Desa Tahap Pertama*, Rabu, 29 Januari 2020.

redkal.com, *Bupati Balangan Video Conference Dengan Kementerian Desa dan PDTT RI*, Rabu, 29 Januari 2020.

klikkalsel.com, *Sampaikan APBDes, Ansharuddin Video Conference dengan Menteri Desa dan PDTT RI*, Rabu, 29 Januari 2020.

Catatan:

A. Pengertian Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. Pertanggungjawaban Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pengertian Keuangan Desa

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Pasal 2)

3. Pengelola Keuangan Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. (Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4).

PPKD terdiri atas:

- 1) Sekretaris Desa;
- 2) Kaur dan Kasi; dan
- 3) Kaur Keuangan. (Pasal 4)

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- 2) mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- 3) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 4) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- 5) mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- 6) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

- 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- 2) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- 3) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. (Pasal 5)

c. Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas:

- 1) menyusun RAK Desa; dan
- 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. (Pasal 8)

d. Pelaksana

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. (Pasal 6 ayat (1), (4) dan (5))

C. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, skema penyaluran dana desa berubah menjadi pada tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Ketentuan ini terbalik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 193/2018.

Pada Pasal 23 peraturan terbaru, penyaluran Dana Desa tahap I paling cepat disalurkan bulan Januari dan paling lambat Juni. Tahap II paling cepat disalurkan bulan Mei dan paling lambat minggu keempat Agustus. Sementara itu, tahap terakhir disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 20%.

Perincian dana desa per kabupaten/kota dialokasikan secara merata berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Anggaran alokasi dasar

adalah sebanyak 69% dari dana desa keseluruhan yang dibagi rata kepada tiap desa secara nasional.

Sementara untuk alokasi afirmasi dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Selanjutnya, pagu alokasi kinerja dihitung 1,5% dari anggaran dibagi kepada desa berkinerja terbaik.

Lebih lanjut, alokasi formula dihitung sebesar 28% dari anggaran dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pada Pasal 24 yang mengatur syarat pencairan dana desa, pada tahap I, para bupati atau wali kota harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Kemudian, menerbitkan peraturan desa mengenai APBDes, dan selanjutnya menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Pada tahap II, pemimpin wilayah wajib membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Mereka juga wajib membuat laporan realisasi penyerapan tahap I dengan rata-rata penyerapan sebesar 50% dan rata-rata keluaran paling sedikit 35%.

Sementara untuk tahap III, mereka harus membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata keluaran paling sedikit 75%. Selanjutnya, pemimpin wilayah juga wajib membuat laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. (sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200114/10/1189919/ini-dia-ketentuan-baru-tentang-pengelolaan-dana-desa->)